RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 244.SLK.010-IDN PADA PT WANA ADIPRIMA MANDIRI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Auditor	:	1. Ir Suhardi (Lead Auditor); 2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor); dan 3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor).
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Wana Adiprima Mandiri
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Seroja RT 34 No 27 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam
d.	Nomor S-LK	:	244.SLK.010-IDN
e.	Lingkup Sertifikasi	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam seluas ± 33.090 Hektar di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
f.	Email	:	serojasun@ymail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Sik Rudy Wongso - Direktur Utama : Mohammad Saleh Selamat
h.	*Management Representatif*	:	Decky Apriansyah

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	30 Mei 2018 Base Camp PT. Wana Adiprima Mandiri di Malinau	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Mei – 2 Juni 2018 Basecamp & Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	2 Juni 2018 Basecamp PT Wana Adiprima Mandiri	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 9 Juni 2018	a. PT Wana Adiprima Mandiri dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status Sertifikat PT Wana Adiprima Mandiri DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	PT. Wana Adiprima Mandiri telah terbukti memiliki dokumen SK. IUPHHK-HA Nomor : SK.196/MENHUT-II/2006, tgl 1 Juni 2006 dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang sah untuk areal seluas ± 33.090 Ha (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen SK dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Susunan Pengurus : Komisaris Utama : Sik Rudy Wongso Komisaris : Ricky Hartono Salim Direktur Utama : Mohammad Saleh Selamat Direktur : Edy Triono PT WAM memiliki dokumen legal terkait perusahaan seperti Akte Pendirian, akte perubahan terakhir, SIUP, TDP dan NPWP
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	PT. Wana Adiprima Mandiri telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Nomor: S. 1023/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 senilai Rp 1.600.000.000,- dan Nomor S. 539/VI-BIKPHH/2006 tanggal 6 Juli 2006 senilai Rp 54.500.000,- dan dapat diverifikasi Bukti setor yang sesuai dengan SPP dan telah dilakukan pembayaran via Bank Mandiri Tarakan Simpang Tiga tanggal 13 Desember 2004 dan tanggal 07 Juli 2006
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**N/A**	Pada areal IUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA.

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	PT. Wana Adiprima Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK. 78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 serta dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 yang telah disetujui instansi berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/01/Kpts-RKT/Dishut.II/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT WAM memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama Edi Suanto Register 01422-11/CANHUT/XXXIV/ 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 09 April 2020.
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	PT. Wana Adiprima Mandiri memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dan uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta. Hasil observasi lapangan dan uji petik pengecekan kawasan yang tidak ditebang di lapangan dapat dijumpai adanya sempadan sungai Gita dan sempadan sungai Warod yang telah ditandai dengan cat warna merah dengan posisi koordinat sempadan sungai sebagai berikut : 1. Sempadan Sungai Gita pada koordinat N 03^0 35’ 13.2” dan E 116^0 24’ 12,6” 2. Sempadan Sungai Warod pada koordinat N 03^0 36’ 02,0” dan E 116^0 30’ 06,0”
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	**M**	PT. Wana Adiprima Mandiri memiliki peta areal kerja yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK No. 522/01/Kpts-

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			RKT/Dishut.II/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017. Berdasarkan verifikasi pada lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Batas Blok Tebangan RKT 2018 di Petak J-8 pada koordinat N 03^0 34' 44,6" dan E 116^0 21' 59,3" yang ditandai dengan adanya Plang Blok RKT 2018 serta batas jalur dicat warna kuning sepanjang batas. 2. Batas Blok RKT yang juga batas petak Tebangan RKT 2018 Petak J-7 dan J-8 pada koordinat N 03^0 34' 37,1" dan E 116^0 21' 59,2" yang ditandai dengan adanya Patok bercat putih serta batas jalur dicat warna kuning untuk batas blok dan warna merah untuk batas petak. 3. Batas petak Tebangan RKT 2018 yang merupakan titik simpang dari 4 petak yaitu petak J-8, I-8, J-9, J-8 pada koordinat N 03^0 35' 00,9" dan E 116^0 21' 26,7" yang ditandai dengan adanya Patok Batas serta batas jalur dicat warna merah sepanjang batas. 4. Batas petak Tebangan RKT 2018 yang merupakan batas petak J-8 dan I-8 pada koordinat N 03^0 34' 41,8" dan E 116^0 21' 27,0" plang petak dan terdapat tanda dengan batas jalur dicat warna merah sepanjang batas.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	**M**	PT. Wana Adiprima Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya		2012 s/d 2021 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 telah disahkan pada tanggal 16 Januari 2017 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanda Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Parthama NIP 19590502 198603 1 001 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono, SH, MH NIP 19610201 198303 1 005. Dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA disebutkan bahwa telah mempertimbangkan hal sebagai berikut : 1. Perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan provinsi Kalimantan Timur, skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), di mana pada areal PT WAM terdapat fungsi HPT menjadi fungsi HP, HPK dan APL. 2. Menata ulang blok tebangan untuk pemerataan kegiatan oeprasional logging dan penanaman areal hutan PT WAM di mana kegiatan dengan memperhatikan wilayah adat. Di samping itu Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT WAM mengatur rencana penebangan dengan sistem TPTI dengan sisa daur tebang 25 tahun sebagai berikut : 1. Etat Luas Maksimum ± 987,4 Ha/Tahun 2. Etat Volume Maksimum ± 47.545,25 M3/Tahun.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman	**N/A**	PT. Wana Adiprima Mandiri merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	industri.		

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri telah melaksanakan kegiatan PUHH mengunakan SIPUHH Online. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT WAM telah menunjuk/ menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pembuat LHP, yaitu : - Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2017 atas nama Thio Saw Liang No. Reg. 00023-13/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 15 Juli 2017. Terdapat perpanjangan Kartu Ganis ybs dengan No. Reg. 00023-11/PKB-R/XXXIV/ 2010 berlaku sampai dengan 15 Juli 2020. - Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 atas nama Thio Saw Liang No. Reg. 00023-11/PKB-R/XXXIV/2010 berlaku sampai dengan 15 Juli 2020 ditunjuk sesuai dengan SK Direktur No. SK.02/DIRUT/WAM/I/2018 tgl. 08 Januari 2018. Pada periode audit Mei 2017 s.d. April 2018 diverifikasi PT WAM telah menerbitkan LHP sesuai ketentuan sebanyak 8.956 batang dengan volume sebesar 43.400,71 m3. LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Thio Saw Liang No. Reg. 00023-11/PKB-R/XXXIV/2010. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat per 31 Mei 2018 diketahui bahwa stock kayu yang dimiliki oleh PT WAM pada saat audit sebanyak 1.104 batang dengan volume 5.560,19 m3. Hasil uji petik pengukuran kayu terhadap 100 batang menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran dengan selisih volume sebesar 1,92% (<5%) dan tidak terdapat perbedaan jenis.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dengan demikian diketahui bahwa Dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu. Diverifikasi uji petik No. Batang/ *Id Barcode* yang termuat di LHP dapat ditemukan di Lapangan yaitu : - Id barcode No. 1905A05WAMD0….048360 di LHP No. 04a/LHP-BLOK/KB-WAM/II/2018 tgl. 20 Februari 2018 dapat ditemukan dilapangan pada koordinat N 03^0 34' 30,36" dan E 116^0 21' 37,90" di Petak J8. - Id barcode No. 1905A05WAMD0….048298 di LHP No. 04a/LHP-BLOK/KB-WAM/II/2018 tgl. 20 Februari 2018 dapat ditemukan dilapangan pada koordinat N 03^0 34' 37,94" dan E 116^0 21' 31,22" di Petak J8.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri telah menetapkan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Wana Adiprima Mandiri telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK : - TPK Hutan KM 31 atas nama Abidin Wawan No. Reg 00094-13/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 01 Juli 2017. Terdapat perpanjangan Kartu Ganis ybs dengan No. Reg. 00094-13/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 01 Juli 2020 dan ditunjuk sebagai petugas Penerbit SKSHHK RKTUPHHK-HA tahun 2018 sesuai dengan SK Direktur No. SK.03/DIRUT/WAM/I/2018 tgl. 08 Januari 2018. - TPK Antara I Kabiran dan TPK Antara II Kelapis atas nama Haryono No. Reg. 01788-13/PKB-R/XXXIV/2015 berlaku sampai dengan 13 April 2020 dan ditunjuk sebagai petugas

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Penerbit SKSHHK RKTUPHHK-HA tahun 2018 sesuai dengan SK Direktur No. SK.04/DIRUT/WAM/I/2018 tgl. 08 Januari 2018. PT Wana Adiprima Mandiri pada periode audit telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan dari : • TPK Hutan KM. 31 dengan tujuan TPK Antara I Kabiran sebanyak 599 set terdiri atas 8.416 Batang dengan volume 42.138,00 m3. • TPK Antara I Kabiran dengan tujuan TPK Antara II Kelapis sebanyak sebanyak 43 set terdiri atas 7.912 Batang dengan volume 39.814,17 m3. • TPK Antara II Kelapis dengan tujuan TPK Industri sebanyak sebanyak 9 set terdiri atas 7.910 Batang dengan volume 39.807,58 m3. Selanjutnya, dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang terdapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT WAM bahwa terdapat kesesuaian data dengan SKSHHK terkait.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa pemberian id barcode dilakukan di TPK Hutan pada bontos kayu diverifikasi dapat dibaca dengan barcode scanner. Adapun uji petik menggunakan *barcode scaner* dilakukan pada id barcode : - 1905A05WAMD0….040801 tercantum pada LHP No. 08b/LHP-BLOK/KB-WAM/IV/2018 tgl. 26 April 2018. - 1905A05WAMD0….043033 tercantum pada LHP No. 07/LHP-BLOK/KB-WAM/IV/2018 tgl. 15 April 2018. Dengan demikian, tanda PUHH menggunakan id

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP dan dapat digunakan untuk lacak balak.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**M**	PT WAM telah menerapkan penandaan secara konsisten. Pada TPK Hutan Km 31 dan TPK Antara I Kabiran dapat diverifikasi penandaan berupa label barcode terdapat pada seluruh bontos kayu. Selanjutnya, dilakukan uji petik keterlusuran kayu, dapat diverifikasi bahwa PT WAM telah memiliki sistem yang dapat ditelusuri. Uji petik lacak balak menunjukan bahwa Kayu Hasil Produksi PT WAM dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul. Berikut uji petik penelusuran kayu untuk membuktikan bahwa terdapat sistem yang memungkinkan lacak balak : - Uji Petik dilakukan pada id barcode No. 1905A05WAMD0….048302 yang tercantum dalam dokumen SKSHHKK No. KB.B. 3279936 tgl. 04 April 2018. Dapat diterlusuri kembali pada id barcode tersebut pada dokumen SKSHHK No.KB.B. 3199490 tgl. 18 Maret 2018. Sebelumnya, telah diangkut menggunakan dokumen SKSHHK No. KB.B.3122334 tgl. 01 Maret 2018. Dimana id barcode tersebut telah di-LHP-kan dengan No. LHP 04a/LHP-BLOK/KB-WAM/II/2018 tgl. 20 Februari 2018. Id barcode dapat ditelusuri sampai pada petak tebangan dengan id barcode masih menempel di Tunggul pada koordinat N 03^0 34’ 35,47” dan E 116^0 21’ 31,97” di Petak J8. - Uji Petik dilakukan pada id barcode No. 1905A05WAMD0….041955 yang tercantum dalam dokumen SKSHHKK No. KB.B. 3474047 tgl. 14 Mei 2018. Dapat diterlusuri kembali pada id barcode tersebut pada dokumen SKSHHK No. KB.B. 3460046 tgl. 11 Mei 2018. Sebelumnya, telah diangkut menggunakan dokumen SKSHHK No. KB.B.3265711 tgl. 01 April 2018. Dimana id barcode tersebut telah di-LHP-kan dengan No. LHP 06b/LHP-BLOK/KB-WAM/III/2018 tgl. 28 Maret 2018. Id barcode dapat ditelusuri sampai pada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			petak tebangan dengan id barcode masih menempel di Tunggul pada koordinat N 03^0 34' 53,03" dan E 116^0 21' 17,00" di Petak I8.

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu. Arsip dokumen SKSHHK pada periode audit Mei 2017 s.d. April 2018 pada : • TPK Hutan KM. 31 dengan tujuan TPK Antara I Kabiran sebanyak 599 set terdiri atas 8.416 Batang dengan volume 42.138,00 m3. • TPK Antara I Kabiran dengan tujuan TPK Antara II Kelapis sebanyak sebanyak 43 set terdiri atas 7.912 Batang dengan volume 39.814,17 m3. • TPK Antara II Kelapis dengan tujuan TPK Industri sebanyak sebanyak 9 set terdiri atas 7.910 Batang dengan volume 39.807,58 m3.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifiaksi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP. Total SPP yang diterbitkan pada periode audit Bulan Mei 2017 s.d. April 2018 : - DR sebesar US $ 714.400,47 - PSDH sebesar Rp. 3.332.624.200,00
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki bukti setor DR

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai. Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit Bulan Mei 2017 s.d. April 2018 : - DR sebesar US $ 714.400,47 - PSDH sebesar Rp. 3.332.624.200,00 Pembayaran DR dan PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Wana Adiprima Mandiri telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan khususnya pada RKTUPHHK-HA tahun 2018 terhitung setelah 10 Februari 2018 telah sesuai Permen LHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM,1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	**M**	Pada periode audit Penilikan Ke-2, terdapat pembaharuan/ perpanjangan dokumen PKAPT PT. Wana Adiprima Mandiri sesuai dengan Surat Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 52/SIPT/PKAPT/03/2018 tanggal 16 Maret 2018. Diverifikasi PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Nomor PKAPT 17.09.1.00040. Dokumen PKAPT PT. Wana Adiprima Mandiri berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**M**	Berdasarkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode Audit yaitu Mei 2017 s.d. April 2018, PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pengangkutan kayu bulat ke luar pulau menggunakan kapal pengangkut kayu. Kapal pengangkut kayu yang digunakan berdasarkan dokumen SKSHHK antara lain : - **TB Napolean 5** sesuai SKSHHK No. KB. 3279936 tgl. 04 April 2018. - **TB HMB 05** sesuai SKSHHK No. KB.B.3056145 tg. 15 Februari 2018. - **TB Napoleon 5** sesuai SKSHHK No. KB. 2823615 tgl. 18 Desember 2017. - **TB Atlantic Star 11** sesuai SKSHHK No. KB.2770911 tgl. 05 Desember 2017. - **TB Capricorn 62** sesuai SKSHHK No. KB. 2631354 tgl. 04 November 2017. - **TB Mitra Bahari 02** sesuai SKSHHK No. KB.2179365 tgl. 03 Agustus 2017. - **TB Armada Kaltim 06** sesuai SKSHHK No. KB.2103251 tgl. 18 Juli 2017. - **TB Hantaran Sukses** sesuai SKSHHK No. KB.1954127 tgl. 02 Juni 2017. Setiap kapal pengangkut kayu telah memiliki izin yang sah dan berbendera Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang diarsipkan oleh PT Wana Adiprima Mandiri.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. 244.SLK.010-IDN dan Perjanjian Sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan demikian, PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Lagal. Dapat diverifikasi di lapangan bahwa PT Wana Adiprima Mandiri telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan id barcode yang ditempelkan pada bontos log kayu sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	**M**	Pada periode penilikan ke 2 (Mei 2017 – April 2018) dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT Wana Adiprima Mandiri tidak mengalami perubahan, antara lain : a. Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2002 b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 2002 c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2002 Ketiga dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 522.11/04/EKPM/II/2002 Tanggal 11 Februari 2002 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) IUPHHK An. PT Wana Adiprima Mandiri di Kabupaten Malinau, ditandatangani oleh Bupati Malinau a/n Drs. Marthin Billa, MM. Salinan dokumen tersebut telah diperiksa keasliannya oleh Notaris Sisnarto, SH. M.Kn. tanggal 3 April 2014 Nomor: 084/L/2014.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	**M**	Pada periode penilikan ke 2 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT WAM tidak mengalami perubahan. PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 522.11/04/EKPM/II/2002 Tanggal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			11 Februari 2002.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL periode tiga bulanan (triwulan) yaitu Triwulan ke II, Triwulan ke III dan Triwulan ke IV Tahun 2017 serta Triwulan ke I Tahun 2018. Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Hasil pengecekkan di lapangan terkait pengelolaan lingkungan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri dijumpai : a) Pemeliharaan batas Sempadan Sungai Gita dengan batas rintisan 50 m kiri kanan sungai dengan penandaan berupa cat polet merah setiap jalur rintisan dan terdapat plang nama bertuliskan sempadan Sungai Gita yang berada pada koordinat N 03º 35’ 10,58” ; E 116º 24’ 09,10” ; b) Pemeliharaan batas Sempadan Sungai Warod dengan batas rintisan 50 m kiri kanan sungai dengan penandaan berupa cat polet merah setiap jalur rintisan dan terdapat plang nama bertuliskan sempadan Sungai Warod yang berada pada koordinat N 03º 36’ 01,92” ; E 116º 30’ 06,51” ; c) Penanaman Kiri Kanan Jalan pada Blok RKT 2016 dengan jenis kapur dan meranti yang berada pada koordinat N 03º 36’ 38,19” ; E 116º 25’ 13,50” ; d) Penanaman pada areal tanah kosong seluas 20 Ha dengan jenis kapur dan meranti yang berada pada koordinat N 03º 36’ 55,1” ; E 116º 24’ 42,9” ; e) Persemaian dengan luas 0,5 Ha dengan tanaman jenis arau, kapur, meranti dan memliki kapasitas 27.000 bibit ; f) Pembuatan tempat pembuangan limbah (tetesan bahan bakar dan oli bekas) yang berada di basecamp serorop; g) Pembuatan plang himbauan dilarang berburu.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			h) Pembuatan plang himbauan dilarang membakar hutan.

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	**M**	Pada periode penilikan ke-2 dokumen SOP yang dimiliki oleh PT Wana Adiprima Mandiri tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 31 Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk berbagai kegiatan operasional di lapangan. Semua SOP tersebut sudah disetujui oleh Direktur Utama a/n Ir. H. M. Saleh tanggal 15 Februari 2016. SOP yang berkaitan dengan K3 berjumlah 1 judul yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor : 01/Umum/SOP/WAM/16 terbit tanggal 15 Februari 2016. Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT Wana Adiprima Mandiri Nomor : 8/WAM-KBR/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukkan personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan K3 di lingkungan areal kerja PT Wana Adiprima Mandiri.
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) periode bulan Mei 2017 s/d April 2018. PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen Daftar Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan periode bulan April 2018. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bukti keberadaan Sarana dan Prasarana K3 yang dijumpai yaitu sebagai berikut: a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 6 pcs dalam kondisi baik dan tidak kadarluasa, antara lain 2 pcs diletakkan di gudang ; b. Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan stock obat-obatan dalam jumlah memadai yang berada digudang basecamp serorop ;

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			c. Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm dan sepatu boat yang dibagikan kepada karyawan d. Radio komunikasi terdapat pada setiap unit kendaraan dan berfungsi baik ; e. Plang FDR/ Tingkat Rawan Bahaya Kebakaran yang berada di basecamp dan pos security.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Mei 2017 s/d April 2018 yang dibuat oleh Syahriansyah selaku Koordinator K3 dan diketahui oleh Decky Apriansyah selaku Camp Manager. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). PT Wana Adiprima Mandiri melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD) 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Pada periode penilikan ke-2 PT Wana Adiprima Mandiri diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT WAM, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor: 03/WAM-TS/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri a/n Ir. H. M. Saleh S. Surat edaran tersebut memberi kebebasan kepada karyawan dan karyawati PT Wana Adiprima Mandiri untuk membentuk serikat pekerja.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	PT Wana Adiprima Mandiri tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Wana Adiprima Mandiri tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2017 ditetapkan di Tarakan pada tanggal 01 April 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri an. Ir. H. M. Saleh Selamat. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Adiprima Mandiri telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara No. 196/DTKT/SK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 14 Juni 2019.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Wana Adiprima Mandiri tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Herdi Gunawan yang lahir di Blitar pada tanggal 20 Februari 2000 dengan posisi/ jabatan sebagai Pemb. Scaller dan masuk menjadi karyawan PT Wana Adiprima Mandiri tanggal 09 Mei 2018 pada saat berusia 18 tahun 3 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi; N/A: Not Applicable; TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 12 Juni 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur